

2022

Laporan Akhir Kajian Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu



Kerjasama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat
Dengan
Bappedalitbang
Kabupaten Tanah Bumbu





Laporan Akhir Kajian Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

TIM

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Prof. Muhammad Handry Imansyah, Ph.D

Dr. M. Rusmin Nuryadien, SE, M.Si

Dr. Muzdalifah, SE, M.Si

Dr. Noor Rahmini, SE, M.Si

Ryan Juminta Anward, SE, M.Sc

STIEI BANJARMASIN

Dr. Yanuar Bachtiar, SE, M.Si

Hasnah, SE, M.Si

Kerjasama

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat**

Dengan

**Bappedalitbang
Kabupaten Tanah Bumbu**

Ringkasan Eksekutif

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Dalam penelitian ini kajian potensi penerimaan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada potensi 3 sumber retribusi daerah dengan pertimbangan bahwa ke 3 sumber penerimaan ini yang paling relevan perubahannya sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan rumusan masalah sebagai berikut berapa besar potensi PAD Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Hasil perhitungan potensi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2026 (lima tahun ke depan) berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan potensi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan laju pertumbuhan penduduk daerah. Proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar dapat dikategorikan sebagai perkiraan optimis, proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan perkiraan moderat, dan proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan penduduk merupakan perkiraan pesimis.

Retribusi Parkir dengan pendekatan mikro dalam hal ini dengan melakukan uji petik di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi daripada target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian pemerintah masih bisa meningkatkan penerimaan retribusi parkir dimasa yang akan datang karena masih potensial.

Perhitungan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan pendekatan mikro di 5 objek wisata Kabupaten Tanah Bumbu jika dibandingkan antara realisasi kinerja pendapatan retribusi tempat rekreasi dengan potensi retribusi tempat rekreasi, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi tempat wisata masih rendah. Namun dengan mengoptimalkan potensi retribusi yang masih bisa ditarik di tiap objek wisata, maka kedepannya realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi akan melebihi dari target. Kondisi ini tentunya akan membuat retribusi tempat rekreasi sebagai sumber potensial menambah pendapatan daerah. disamping retribusi yang lain.

Rekomendasi untuk retribusi parkir, untuk menjamin kepastian besarnya penerimaan retribusi parkir secara kontinyu dengan besaran tertentu, maka disarankan untuk melakukan lelang untuk tiap lokasi atau kelompok lokasi yang berdekatan menjadi 1 paket yang dilelang yang akan dikelola oleh pihak ketiga yang

memiliki badan hukum atau berupa perusahaan. Hal ini memudahkan Pemerintah Daerah di dalam berhubungan dengan penerimaan retribusi yang lebih pasti dengan besaran tertentu secara kontinyu karena disusun berdasarkan kontrak yang menjadi pemenang lelang di dalam mengelola lokasi parkir atau kelompok lokasi yang telah ditentukan. Pertama, Pemerintah daerah lebih mudah berhubungan dengan badan usaha ketimbang dengan pelaksana di lapangan. Kedua, ada kontrak yang jelas dan mengikat yang berimplikasi memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian, bila perusahaan tidak bisa menyetor secara rutin dengan besaran tertentu, maka dapat berakibat pada wanprestasi di dalam kontrak dan berimplikasi pada hukum.

Rekomendasi untuk retribusi pariwisata, untuk meningkatkan penerimaan retribusi, maka besarnya tarif untuk pengunjung diberikan perbedaan tarif berdasarkan kemampuan. Pertama, untuk pengunjung dewasa dan anak-anak dengan tinggi badan di bawah 1 m akan dibedakan tarifnya. Kedua, karena umumnya tempat kunjungan pariwisata tertentu dikunjungi selalu menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda motor) dan kendaraan roda 4 pribadi, maka untuk kelompok pengunjung sepeda motor diberikan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan dengan pengunjung dengan kendaraan pribadi roda 4. Sedangkan untuk pengunjung dengan kendaraan roda 4 lebih, dikenakan sama dengan tarif kendaraan roda 4. Untuk tempat wisata pantai, sebaiknya tidak dikenakan retribusi untuk masuk pantai. Pendapatan dari wisata pantai adalah retribusi penyewaan tempat untuk outlet atau warung, retribusi untuk toilet dan shower untuk mandi berbilas, retribusi penggunaan gazebo (jika Pemerintah menyediakan Gazebo) dan berbagai potensi retribusi lainnya untuk melengkapi kenyamanan pengunjung di wisata pantai tersebut.

Rekomendasi untuk retribusi pelayanan pasar, guna meningkatkan penerimaan dan mengurangi kebocoran penerimaan retribusi pelayanan pasar maka disarankan semua bentuk pembayaran retribusi dilakukan dengan sistem non tunai misalnya dengan QRIS. Para petugas yang menagih hanya dibekali dengan kode untuk membaca QRIS dari para pedagang. Demikian juga untuk retribusi sewa lapak dan tempat yang bulanan, dapat dilakukan QRIS juga. Sedangkan berbagai retribusi lainnya di lokasi pasar seperti retribusi toilet, bisa dilakukan dengan sistem tunai untuk sementara waktu, namun disarankan juga dengan sistem non tunai ke depan.

DAFTAR ISI

<i>Ringkasan Eksekutif</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Grafik</i>	<i>vi</i>
<i>Daftar Gambar</i>	<i>vii</i>
<i>BAB I Pendahuluan</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Output.....	5
1.5. Pelaksanaan Kegiatan	5
<i>BAB 2 Metodologi</i>	<i>6</i>
2.1. Ruang Lingkup Penelitian	6
2.2. Jenis dan Sumber Data	6
2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
2.4. Populasi dan Sampel	7
2.5. Teknik Analisa Data.....	8
2.5.2. Pendekatan Mikro.....	12
<i>BAB 3 Gambaran Umum Potensi PAD</i>	<i>14</i>
3.1. PAD berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022	14
1.2. Peluang dan Tantangan PAD.....	16
1.3. Klasifikasi Potensi Retribusi Daerah	21
<i>BAB 4 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar</i>	<i>23</i>
4.1. Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Pendekatan Makro	23
4.2. Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Pendekatan Mikro	24
5.1. Proyeksi Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pendekatan Makro .	31
5.2. Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pendekatan Mikro	32
<i>BAB 6 Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>	<i>37</i>
6.1. Proyeksi Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendekatan Makro	37
6.2. Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendekatan Mikro	38

6.3.	Kesimpulan.....	46
BAB 7	Kesimpulan dan Rekomendasi	47

Daftar Tabel

Tabel 1 Klasifikasi Tipologi Klassen Retribusi Daerah.....	21
Tabel 2 Perkembangan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar.....	23
Tabel 3 Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022-2026.....	24
Tabel 4 Struktur Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.....	25
Tabel 5 Rekapitulasi Pasar Pemda dan Pedagang Kabupaten Tanah Bumbu 2022	26
Tabel 6 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Kotabaru 2022	27
Tabel 7 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Ketersediaan	27
Tabel 8 Total Potensi Retribusi Pasar	28
Tabel 9 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Fasilitas Ditempati.....	28
Tabel 10 Total Potensi Retribusi Pelayanan Pasar.....	29
Tabel 11 Perkembangan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	31
Tabel 12 Proyeksi Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022-2026	32
Tabel 13 Tabel Hasil Uji Petik * Simulasi 1 Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022	33
Tabel 14 Tabel Hasil Uji Petik *Simulasi 2 Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022	34
Tabel 15 Besarnya Tarif Parkir Berlangganan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.....	35
Tabel 16 Perkembangan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37
Tabel 17 Proyeksi Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022- 2026.....	38
Tabel 18 Hasil perhitungan total potensi retribusi tempat wisata Tahun 2021	39
Tabel 19 Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Wisata	39
Tabel 20 Potret Kondisi di Lima Objek Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu.....	40
Tabel 21 Potensi Pendapatan Daerah kabupaten Tanah Bumbu.....	43
Tabel 22 Potensi Retribusi yang Belum digali daerah.....	44
Tabel 23 Destinasi Wisata Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.....	45

Daftar Grafik

Grafik 1 Proporsi PAD dan Komponennya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.....	17
Grafik 2 PAD dan Komponennya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	18

Daftar Gambar

Gambar 1 Karcis Retribusi Parkir	35
--	----

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan sesuai dengan potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, selain sumber-sumber Pendapatan Daerah lainnya seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 bersumber dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila dilihat dari APBD jenis pendapatan di setiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pemakanan dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolah Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Kecenderungan yang selama ini dilakukan di hampir semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Tanah Bumbu adalah dalam penetapan anggaran pada pos pendapatan daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pendapatan daerah hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada menghitung potensi yang dimiliki. Apabila kesenjangan antara potensi dan realisasi dikatakan sebagai kesenjangan objektif, maka upaya pengkajian terhadap potensi pendapatan daerah perlu dievaluasi dan perlu dikaji. Untuk meminimalkan kesenjangan objektif tersebut tentunya harus dikaji ulang dengan menghitung potensi riil dengan memperhatikan aspek proporsi dan

pertumbuhan. Dengan pertimbangan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi semakin tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan, sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui potensi tersebut.

Belum adanya perubahan yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Tanah Bumbu sampai saat ini (khususnya yang berasal dari retribusi daerah) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi pemungutan yang berbasis pada potensi riil. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu belum dikelola dengan baik dari potensi yang sebenarnya. Mardiasmo dkk (2000) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Penjelasan di dalam latar belakang ini didasarkan pada UU no. 28 tahun 2009. Sedangkan UU tersebut sudah disempurnakan dengan UU No. 1 Tahun 2022 yang menggabungkan UU 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU no. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan mengenai UU No. 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah akan dijelaskan di Bab 3, meskipun Peraturan Pemerintah terkait UU ini belum diterbitkan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini kajian potensi penerimaan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada potensi 3 sumber retribusi daerah dengan pertimbangan bahwa ke 3 sumber penerimaan ini yang paling relevan perubahannya sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan rumusan masalah sebagai berikut berapa besar potensi PAD Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perolehan PAD melalui Retribusi Pelayanan Pasar, Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4. Output

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan perolehan PAD melalui Retribusi Pelayanan Pasar, Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tanah Bumbu.. ini dilakukan untuk menghasilkan luaran (*output*) sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan potensi pajak daerah Kabupaten Tanah Bumbu atas 3 jenis obyek retribusi baik pendekatan makro maupun makro
2. Rekomendasi kebijakan retribusi terkait Retribusi Pelayanan Pasar, Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.5. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan selama 3 bulan sejak Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2022.

BAB 2 Metodologi

2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan fokus pada Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait dan observasi dari objek yang diteliti secara langsung. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain atau telah diolah dan disajikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder runtun waktu (time series) dalam periode tahunan dari periode 2011-2021 berdasarkan ketersediaan data yang diperoleh dari BPS, Bappeda, Disperindag, Dishub, dan Disporapar.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

2.3.1. Teknik Pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Metode observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung situasi dan kondisi eksisting lokasi studi. Metode wawancara dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan SKPD yang terkait dalam penelitian ini serta pihak-pihak pengelola objek retribusi untuk memperoleh dan menggali informasi yang dibutuhkan.

2.3.2. Teknik Pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui berbagai macam dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dari hasil publikasi BPS, dokumen hukum seperti Perda, serta laporan dan dokumen dari SKPD terkait di Kabupaten Tanah Bumbu seperti Bappeda, Disperindag, Dishub, dan Disporapar.

2.4. Populasi dan Sampel

2.4.1. Populasi

Penelitian ini secara spesifik mengkaji potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Populasi dalam Retribusi Pelayanan Pasar adalah jumlah pasar yang dikelola oleh Pemda Tanah Bumbu yakni sebanyak 5 pasar; Pasar Niaga Bersujud & Taman Edukasi, Pasar Batu Licin, Pasar Raya Bumi Pangeran, Pasar Nusa Indah, dan Pasar Sudan Raya. Populasi dalam Retribusi Tempat Wisata adalah jumlah tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda Tanah Bumbu yaitu sebanyak 5 tempat rekreasi; Pantai Angsana, Pantai Rindu Alam, Goa Liang Bangkai, Pantai Pagatan, dan Batu Buaya. Populasi dalam Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah jumlah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemda Tanah Bumbu yaitu sebanyak 61 titik parkir.

2.4.2. Sampel

Dengan populasi yang relatif kecil teknik penentuan jumlah sampel untuk jenis Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh yakni semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam jenis Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebanyak 5 pasar dan jumlah sampel untuk jenis Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga adalah sebanyak 5 tempat rekreasi. Dikarenakan jumlah populasi yang cukup besar untuk jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum maka besarnya sampel ditetapkan dengan menggunakan formula Slovin. Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- e = standar error (10%)

Berdasarkan rumus Slovin, besarnya sampel yang digunakan untuk jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah sebanyak 37 titik parkir :

$$n = \frac{61}{1 + 61 (0.1)^2} = 37$$

Teknik pengambilan sampel jenis Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* yaitu pengambilan sampel memperhatikan strata atau kelompok dalam populasi. Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan jumlah penerimaan retribusi pada titik lokasi parkir yaitu ditetapkan sebanyak 7 kelompok. Dari masing-masing kelompok diambil sampel secara proporsional dengan menggunakan formula :

$$n = \frac{\text{Jumlah populasi kelompok}}{\text{Jumlah populasi keseluruhan}} \times \text{jumlah sampel yang digunakan}$$

2.5. Teknik Analisa Data

Perhitungan potensi retribusi daerah dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisa data primer dilakukan melalui pendekatan mikro dan teknik analisa data sekunder dilakukan melalui pendekatan makro.

2.5.1. Pendekatan Makro

Dalam pendekatan makro dilakukan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan jenis retribusi dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi jenis retribusi tertentu terhadap total penerimaan retribusi suatu daerah. Teknik pengelompokan dalam penelitian ini memetakan potensi retribusi daerah ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Penerimaan Prima

Retribusi daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima jika laju pertumbuhan rata-rata jenis retribusi lebih besar daripada laju pertumbuhan rata-rata total retribusi daerah dan rata-rata penerimaan jenis retribusi lebih besar dari rata-rata penerimaan seluruh jenis retribusi daerah.

2. Penerimaan Potensial

Retribusi daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika laju pertumbuhan rata-rata jenis retribusi lebih kecil daripada laju

pertumbuhan rata-rata total retribusi daerah dan rata-rata penerimaan jenis retribusi lebih besar dari rata-rata penerimaan seluruh jenis retribusi daerah.

3. Penerimaan Berkembang

Retribusi daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan berkembang jika laju pertumbuhan rata-rata jenis retribusi lebih besar daripada laju pertumbuhan rata-rata total retribusi daerah dan rata-rata penerimaan jenis retribusi lebih besar dari rata-rata penerimaan seluruh jenis retribusi daerah.

4. Penerimaan Berkembang

Retribusi daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan berkembang jika laju pertumbuhan rata-rata jenis retribusi lebih kecil daripada laju pertumbuhan rata-rata total retribusi daerah dan rata-rata penerimaan jenis retribusi lebih kecil dari rata-rata penerimaan seluruh jenis retribusi daerah.

Rumusan matriks klasifikasi potensi penerimaan retribusi daerah dalam penelitian ini adalah :

	$RX_i > RX_t$	$RX_i < RX_t$
$PX_i > PX_t$	Prima	Berkembang
$PX_i < PX_t$	Potensial	Terkebelakang

Dimana :

PX_i : Laju pertumbuhan rata-rata penerimaan jenis retribusi daerah

PX_t : Laju pertumbuhan rata-rata total penerimaan retribusi daerah

RX_i : Rata-rata penerimaan jenis retribusi daerah

RX_t : Rata-rata penerimaan seluruh jenis retribusi daerah

Perhitungan proyeksi potensi retribusi daerah dalam pendekatan makro dengan menggunakan teknik statistik berdasarkan data sekunder periode sebelumnya

seperti perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah tersebut. Pendekatan makro memiliki kelemahan terkait dengan akurasi data sekunder dalam menggambarkan potensi riil karena data sekunder menggambarkan kinerja penerimaan pada masa lalu yang belum tentu sesuai dengan potensi riil. Dalam pendekatan makro untuk menghitung proyeksi potensi retribusi daerah digunakan dua metode :

1. Metode Berdasarkan Laju Pertumbuhan Jenis Retribusi

Metode ini dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan rata-rata setiap jenis retribusi yang kemudian dilakukan perhitungan proyeksi potensi retribusi. Formula yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan rata-rata setiap jenis retribusi adalah :

$$I = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\left(\frac{1}{N} \right)^{-1}} \times 100$$

Dimana:

- P_t = Realisasi penerimaan jenis retribusi tahun akhir observasi
- P₀ = Realisasi penerimaan jenis retribusi tahun awal observasi
- I = Laju pertumbuhan rata-rata per tahun jenis retribusi
- N = range waktu data atau jumlah observasi

Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan rata-rata jenis retribusi dilakukan perhitungan proyeksi retribusi dengan formula sebagai berikut:

$$P_t = P_{t-1} \times \left(1 + \frac{I}{100} \right)^i$$

Dimana:

- P_t = Proyeksi potensi retribusi pada tahun ke t
- P_{t-1} = Realisasi penerimaan retribusi pada tahun t-1
- I = Laju pertumbuhan rata-rata per tahun jenis retribusi
- i = periode waktu proyeksi (i = 1, 2, ..., n)

2. Metode Berdasarkan Laju Pertumbuhan Rata-Rata Ekonomi Daerah

Metode ini dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan rata-rata ekonomi daerah yang kemudian dilakukan perhitungan proyeksi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah dalam penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan. Formula yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan rata-rata ekonomi daerah adalah :

$$I = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\left(\frac{1}{N} - 1 \right)} \times 100$$

Dimana:

- P_t = PDRB tahun akhir observasi
- P₀ = PDRB tahun awal observasi
- I = Laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB
- N = range waktu data atau jumlah observasi -1

Dari hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan PDRB dilakukan perhitungan proyeksi retribusi dengan formula sebagai berikut:

$$P_t = P_{t-1} \times \left(1 + \left(\frac{I}{100} \right)^n \right)$$

Dimana:

- P_t = Potensi retribusi pada tahun ke t
- P_{t-1} = Realisasi Penerimaan retribusi pada tahun t-1
- I = Laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB
- i = periode waktu proyeksi (i = 1, 2, ..., n)

3. Metode Berdasarkan Laju Pertumbuhan Rata-Rata Penduduk Daerah

Metode ini dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan rata-rata penduduk daerah yang kemudian dilakukan perhitungan proyeksi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah dalam penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan. Formula yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan rata-rata penduduk daerah adalah :

$$I = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\left(\frac{1}{N} - 1 \right)} \times 100$$

Dimana:

- P_t = Jumlah penduduk tahun akhir observasi
- P₀ = Jumlah penduduk tahun awal observasi
- I = Laju pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah penduduk
- N = range waktu data atau jumlah observasi -1

Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan rata-rata penduduk dilakukan perhitungan proyeksi retribusi dengan formula sebagai berikut:

$$P_t = P_{t-1} \times \left(1 + \left(\frac{I}{100} \right)^n \right)$$

Dimana:

- P_t = Potensi retribusi pada tahun ke t

- P_{t-1} = Realisasi Penerimaan retribusi pada tahun t-1
 I = Laju pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk
 i = periode waktu proyeksi ($i = 1, 2, \dots, n$)

2.5.2. Pendekatan Mikro

Dalam pendekatan mikro, potensi retribusi dihitung berdasarkan hasil observasi atau survei lapangan sehingga dapat menggambarkan potensi riil retribusi saat ini. Pendekatan mikro dilakukan melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Secara umum, potensi retribusi dipengaruhi oleh volume atau frekuensi pelayanan dari objek retribusi dalam periode tertentu dan tarif layanan. Tarif layanan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perda). Formula perhitungan potensi retribusi dalam pendekatan mikro adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Pasar

$$\begin{aligned}
 PRPP = \sum_{k=1}^n & (\text{jumlah kios} \times \text{tarif}) + (\text{jumlah los} \times \text{tarif}) \\
 & + (\text{jumlah bak} \times \text{tarif}) \\
 & + (\text{jumlah pkl} \times \text{tarif}) \times \text{hari/minggu} \times \text{minggu/tahun}
 \end{aligned}$$

dimana :

- $PRPP$ = Potensi Retribusi Pelayanan Pasar
 k = pasar ke 1
 n = pasar ke n

2. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

$$\begin{aligned}
 PRP = \sum_{k=1}^n & \text{Jumlah parkir per jam} \times \text{turn over per hari} \times \text{tarif parkir} \times \text{hari/minggu} \\
 & \times \text{minggu/tahun}
 \end{aligned}$$

dimana :

- PRP = Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
 k = Titik parkir ke 1
 n = Titik parkir ke n

3. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

$$\begin{aligned}
 PRTR = \sum_{k=1}^n & (\text{jumlah pengunjung hari libur} \times \text{tarif} \times \text{jumlah hari libur dalam setahun}) \\
 & + (\text{jumlah pengunjung hari biasa} \times \text{tarif} \times \text{jumlah hari biasa dalam setahun})
 \end{aligned}$$

dimana :

- PRP = Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

k = Tempat Rekreasi dan Olahraga ke 1
n = Tempat Rekreasi dan Olahraga ke n

BAB 3 Gambaran Umum Potensi PAD

3.1. PAD berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022

Besarnya tingkat pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan indikasi akan majunya suatu daerah. Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 mengenai HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah), pendapatan asli daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Berdasarkan UU no 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dan sebagaimana diketahui bahwa sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah selain pendapatan lainnya. Jadi intinya retribusi adalah penerimaan pemerintah terkait dengan jasa atau perizinan yang diberikan kepada pribadi dan badan, sehingga tanpa ada layanan yang diberikan maka pemerintah daerah tak dapat mengenakan retribusi.

Dan yang perlu ditekankan adalah bahwa layanan itu memang menjadi bagian dari tugas pokok pemerintah daerah. Karena retribusi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi distorsi di dalam perekonomian sehingga menghambat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penetapan retribusi dan tarifnya seharusnya melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek di dalam perekonomian masyarakat yang terdampak. Selain itu, biaya pemungutan dari retribusi ini tidak melebihi pendapatannya sehingga tidak merugikan keuangan daerah. Namun disisi lain, besarnya tarif retribusi yang dikenakan juga tidak memberatkan masyarakat yang mendapatkan layanan tersebut. Idealnya tarif layanan ditentukan sesuai dengan kemampuan konsumen yang dilayani sehingga masyarakat yang menggunakan layanan tersebut tidak akan terbebani karena besarnya tarif sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Di dalam UU No. 1 tahun 2022, jenis retribusi dibagi ke dalam 3 kelompok besar yaitu:

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Perizinan Tertentu.

Di dalam kelompok retribusi jasa umum ini meliputi pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan kesehatan

Pelayanan kebersihan

Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan pasar

Pengendalian lalu lintas

Sedangkan jenis retribusi jasa usaha mencakup pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

Pelayanan jasa kepelabuhanan

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Pemanfaat aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis retribusi izin tertentu mencakup retribusi pelayanan sebagai berikut:

Persetujuan bangunan gedung

Penggunaan tenaga kerja asing

Pengelolaan petambangan rakyat tertentu

Jadi jenis retribusi yang tersedia berdasarkan UU yang baru secara umum memang cukup banyak jenisnya. Namun harus dipahami bahwa berbagai pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah untuk dapat dikenakan retribusi juga masih terbatas di daerah yang perkembangan ekonominya masih relatif terbatas.


Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan identifikasi kembali retribusi mana saja yang dapat diandalkan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang memadai tanpa memberikan beban kepada masyarakat.

Retribusi yang selama ini diandalkan oleh pemerintah daerah adalah retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan persewaan aset daerah, retribusi tempat pariwisata. Sedangkan retribusi lainnya jumlahnya relatif kecil, karena kegiatan ekonomi suatu daerah akan ikut menentukan seberapa banyak layanan yang diperlukan oleh masyarakat dan kesanggupan mereka untuk membayar layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

1.2. Peluang dan Tantangan PAD

Hampir seluruh daerah kabupaten memiliki tingkat pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan APBD masing-masing daerahnya. Dari Grafik 3.1 menunjukkan bahwa proporsi retribusi daerah untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia relatif kecil terhadap seluruh penerimaan di dalam APBD kabupaten/kota. Besarnya hanya sekitar 1.3% dari seluruh pendapatan daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bila dipisahkan hanya kabupaten saja, tentu angkanya akan lebih kecil lagi daripada 1.3%. Oleh karena itu, diperlukan kerja ekstra bagaimana meningkatkan penerimaan pemerintah melalui retribusi daerah.

Grafik 1 Proporsi PAD dan Komponennya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia



Sumber : BPS, <https://www.bps.go.id/indicator/13/787/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>


Sedangkan kondisi proporsi pendapatan asli daerah (PAD) dan komponennya terhadap penerimaan daerah dapat dilihat pada Grafik 3.2. Dari grafik menunjukkan bahwa sumbangan penerimaan retribusi terhadap seluruh penerimaan Kabupaten Tanah Bumbu sangat kecil. Pada tahun 2021 penerimaan retribusi hanya 0.2% dari total penerimaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara pajak daerah hanya menyumbang 7% dari total penerimaan. Penerimaan lain-lain menempati posisi kedua sebagai penerimaan terhadap penerimaan total yaitu sebesar 5.2%.

Oleh karena itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah umumnya didominasi oleh pajak daerah dan pendapatan daerah. Umumnya daerah yang bersifat perkotaan memiliki kemampuan pendapatan asli daerah yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah yang bersifat pedesaan. Karena komponen pajak daerah yang tersedia umumnya lebih bersifat menguntungkan daerah perkotaan ketimbang daerah pedesaan (*urban bias*). Apalagi jika para pembuat kebijakan tidak memahami bagaimana mengembangkan potensi pendapatan daerah.

Sebenarnya peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sangat luas baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Namun, banyak daerah tak memahami bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mengakibatkan distorsi di dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, identifikasi

mengenai berbagai kendala yang dihadapi untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sangat penting sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka akan dapat memberikan solusi yang tepat sesuai kondisi riil. Identifikasi berbagai kendala, maka akan dapat dicarikan jalan keluarnya dan potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan potensi yang ada.

Grafik 2 PAD dan Komponennya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Di dalam kajian ini, pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi dalam menggali pendapat asli daerah akan ditelaah dengan fokus pada retribusi daerah yaitu difokuskan pada 3 retribusi daerah, yaitu retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi tempat pariwisata. Ketiga jenis retribusi ini dijadikan model untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dari penerimaan retribusi selama ini.

Karena retribusi daerah adalah pendapatan atas jasa yang diberikan oleh daerah kepada penerima jasa, maka di dalam mengkaji permasalahan tentu harus dilakukan kepada konsumen dari sisi permintaan dan produsen dari sisi penawaran.

Di dalam kajian ini, fokus utama untuk melihat kondisi permintaan pada saat dilakukan survey, kemudian akan dihitung seberapa besar estimasi riil dari survey. Artinya survey atas permintaan yang terjadi. Sedangkan dari sisi produsen yang dianalisis adalah ketersediaan berbagai fasilitas atas jasa yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian, diharapkan dapat dianalisis dari sisi konsumen dan dari sisi produsen.

Analisis atas sisi permintaan dan penawaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah akan memberikan gambaran peluang peningkatan pendapatan asli daerah.

Identifikasi permasalahan yang berhasil diungkap dari penelitian ini akan membantu pembuatan kebijakan supaya ada perbaikan dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah.

Yang paling penting dan harus dipahami adalah pendapatan retribusi daerah akan selalu berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jadi perbaikan kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan dengan meningkatkan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan di dalam menerima layanan tersebut sehingga besarnya tarif retribusi yang dikeluarkannya memang layak atau dengan istilah lain adalah *value for money*.

Di dalam kajian ini difokuskan pada 3 macam retribusi daerah yaitu retribusi jasa pariwisata, retribusi pasar dan retribusi jasa parkir di tepi jalan. Retribusi jasa pariwisata berupa penarikan retribusi setiap wisatawan yang akan memasuki area wisata yang telah ditentukan untuk dikenakan retribusi.

Retribusi Jasa Pariwisata

Jasa pariwisata adalah merupakan permintaan jasa yang bersifat barang sekunder. Karena itu, jasa pariwisata ini memiliki elastistas harga permintaan yang cenderung elastis. Oleh karena itu, penetapan tarif retribusi jasa pariwisata ini harus hati-hati supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi untuk penetapan tarif perlu dilakukan survey pasar. Bila menetapkan terlalu tinggi, maka bisa mengakibatkan tingkat kunjungan tidak begitu tinggi, karena hanya kelompok pendapatan tertentu saja yang dapat menikmati jasa pariwisata tersebut sehingga dapat berkitab

penerimaan retribusi tersebut tidak dapat memenuhi biaya operasional pemeliharaan tempat wisata tersebut. Sebaliknya bila menetapkan tarif retribusi terlalu rendah, walaupun banyak pengunjung, maka ada kemungkinan pendapatan yang besar belum tentu dapat menutupi biaya operasional yang tinggi karena melimpahnya pengunjung. Jadi memang untuk menentukan tarif retribusi yang tepat diperlukan kajian dan perhitungan yang cukup akurat, terutama untuk tempat-tempat pariwisata yang belum banyak pengunjungnya.

Retribusi Jasa Parkir

Retribusi jasa parkir merupakan salah satu retribusi yang paling diandalkan oleh hampir semua pemerintah daerah. Karena retribusi parkir adalah jenis retribusi yang paling mudah penerapannya karena setiap pemerintah daerah memiliki jalan dan semua tempat berkumpulnya masyarakat seperti pasar, pusat pertokoan dan berbagai bangunan gedung komersial yang lahannya berada di tepi jalan umum dan tidak mempunyai lahan parkir khusus di lahan yang dimiliki secara privat, maka akan menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan parkir. Tantangan utama parkir tepi jalan adalah membuat estimasi potensi penerimaan parkir berdasarkan lokasi. Bila kurang akurat membuat estimasi potensi penerimaan lahan parkir ini, maka berakibat rendahnya penerimaan retribusi dari parkir tepi jalan.

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi yang paling populer di hampir semua pemerintah daerah. Karena pasar merupakan salah satu infrastruktur ekonomi yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga infrastruktur ekonomi ini harus selalu ada di semua kabupaten dan kota di Indonesia.

Tantangan utama di dalam meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar adalah penetapan tarif dan menghitung kelompok tarif yang harus dibayar pedagang pasar supaya tidak memberatkan, namun cukup adil bagi pedagang sesuai dengan kemampuan mereka dan luas areal atau lapak yang mereka gunakan serta posisi lapak. Karena posisi lapak dan luas area yang digunakan harus berbeda dengan lokasi-lokasi lainnya. Karena lokasi yang strategis tentu akan menguntungkan pedagang, misalnya lokasi di pintu gerbang masuk pasar atau lokasi pojok dan persimpangan. Jadi penetapan lokasi ini harus dibedakan tarifnya untuk

mendapatkan penerimaan yang optimal. Dengan demikian, seluruh potensi penerimaan dapat dioptimalkan bagi penerimaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Tantangan yang kedua adalah dari sisi sistem koleksi atau sistem pengumpulan pembayaran dari para pedagang. Karena sistem yang kurang baik akan bisa menyebabkan terjadinya kebocoran. Untuk itu, penggunaan sistem pembayaran non tunai merupakan salah satu peluang untuk mengurangi kebocoran dengan sistem pembayaran retribusi pasar. Hal ini sudah dilakukan oleh Pasar Beringharjo di Yogyakarta pada tahun 2018.

1.3. Klasifikasi Potensi Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen Terdapat 2 jenis Retribusi Jasa Umum yang masuk dalam kategori Prima (sangat potensial) yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar dan 1 Kategori Potensial yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dalam Retribusi Jasa Usaha terdapat 1 jenis retribusi yang masuk dalam kategori Prima (sangat potensial) yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan 2 jenis retribusi yang masuk dalam kategori Potensial yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan dan Olahraga dan Retribusi Terminal. Terdapat 2 jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang masuk dalam kategori Potensial yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan. Secara keseluruhan terdapat 3 jenis retribusi yang masuk dalam kategori Prima, 5 jenis retribusi yang masuk dalam kategori potensial, 2 jenis retribusi yang masuk dalam kategori berkembang, dan 6 jenis retribusi yang masuk dalam kategori terkebalang.

Tabel 1 Klasifikasi Tipologi Klassen Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Rata-Rata Jenis Retribusi 2017-2021	Pertumbuhan Rata-Rata Tahun 2017-2021	Klasifikasi
Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	45.240.000	-60,64	Terkebelakang
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	896.771.060	13,21	Prima

No	Jenis Retribusi	Rata-Rata Jenis Retribusi 2017-2021	Pertumbuhan Rata-Rata Tahun 2017-2021	Klasifikasi
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	185.442.000	25,41	Berkembang
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	145.599.990	-100,00	Terkebelakang
5	Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi	373.542.795	-3,15	Terkebelakang
6	Retribusi Pelayanan Pasar	917.490.350	6,31	Prima
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.872.789.487	-34,89	Potensial
Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	1.892.663.528	5,73	Prima
2	Retribusi Terminal	745.739.376	-21,26	Potensial
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	61.786.950	-17,07	Terkebelakang
4	Retribusi Tempat Rekreasi	622.561.000	-14,80	Potensial
5	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Di potong	24.716.500	22,88	Berkembang
Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	881.191.245	-3,68	Potensial
2	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada orang pribadi/Badan	607.528.747	-100,00	Potensial
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	5.203.520	-0,30	Terkebelakang
4	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Badan	260.000	NA	Terkebelakang

Sumber : Perhitungan Peneliti

BAB 4 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

4.1. Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Pendekatan Makro

Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai realisasi penerimaan sebesar Rp.902.850.476,00. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 6,31%. Perkembangan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar dalam lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)
2017	746.550.309
2018	985.249.915
2019	999.222.112
2020	902.850.476
2021	953.578.940

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar melalui pendekatan makro dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yaitu berdasarkan pertumbuhan realisasi retribusi pelayanan pasar, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan ketersediaan data, perhitungan laju pertumbuhan rata-rata per tahun Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dari periode 2017-2021. Sedangkan perhitungan laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk dilakukan dari periode 2011-2021. Hasil proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Hasil perhitungan potensi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2026 (lima tahun ke depan) berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar diperkirakan mencapai Rp.5.068.752.062,00, lebih besar dibandingkan dengan perhitungan potensi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan laju pertumbuhan penduduk daerah yang masing-masing sebesar Rp.4.932.044.708,00 dan Rp.4.840.060.724,00. Proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar dapat

dikategorikan sebagai perkiraan optimis, proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan perkiraan moderat, dan proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan penduduk merupakan perkiraan pesimis.

Tabel 3 Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022-2026

Tahun Proyeksi	Laju pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi pelayanan pasar: 6,31% Laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB: 3,44% Laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk: 1,51%		
	Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar (Rp)	Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB (Rp)	Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk (Rp)
2022	1.013.750.412	986.408.942	968.012.145
2023	2.027.500.825	1.972.817.883	1.936.024.290
2024	3.041.251.237	2.959.226.825	2.904.036.435
2025	4.055.001.649	3.945.635.767	3.872.048.579
2026	5.068.752.062	4.932.044.708	4.840.060.724

Sumber: Perhitungan Peneliti

4.2. Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Pendekatan Mikro

Pemungutan retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 102), yang kemudian di implementasikan melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar melalui Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan, dengan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Struktur Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Bumbu

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Satuan	Jenis Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi di Pasar (Rp.)				Ket
				Batulicin	Pagatan	Sungai Danau	Lainnya	
1	Lokasi/Kawasan Pelataran	1 M ²	Harian	1.500	1.500	1.500	1.000	
2	Pemasangan Lapak Dagangan di Kawasan Pelataran	1 M ²	Harian	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	Lokasi Kawasan Khusus Perbankan/Toko	1 M ²	Bulanan	200.000	200.000	200.000	200.000	
4	Bangunan Berbentuk Toko	1 M ²	Bulanan	7.000	6.500	6.500	5.000	
5	Bangunan Berbentuk Kios	1 M ²	Bulanan	7.000	6.500	6.500	5.000	
6	Bangunan Berbentuk Los	1 M ²	Bulanan	7.000	5.500	5.500	4.500	
7	Bangunan Berbentuk Bak	1 M ²	Bulanan	5.000	4.500	4.500	3.500	
8	Pamanfaatan Lahan Untuk Penitipan Kendaraan/Promosi Produk	1 M ²	Harian	2.000	2.000	2.000	1.000	
9	Penggunaan Bangunan Untuk Kamar Mandi/WC	1 M ²	Harian	2.000	2.000	2.000	1.000	
10	Untuk semua jenis bangunan tarif sewa dikurangi 10% (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku di lantai dasar							

Sumber: Sesuai Aslinya. lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu

Pelayanan Pasar oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikelola melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian, sampai dengan tahun 2022 jumlah dan kondisi sebagaimana table 4.4. Terdapat 5 buah Pasar yang tersebar di 4 kecamatan yakni Pasar Pusat Niaga Bersujud dan Taman Edukasi Simpang Empat, Pasar Batulicin di Kecamatan Simpang Empat, Pasar Raya Bumi Pangeran di Kecamatan Kusan Hilir, Pasar Nusa Indah Kecamatan Angsana, dan Pasar Sudan raya di Kecamatan Satui yang jumlah tersedia sebanyak 2.376 buah (Toko, Kios, Los, dan Bak). Dari Jumlah tersebut sebanyak 80 Persen digunakan sisanya rusak dan tidak terisi.

Tabel 5 Rekapitulasi Pasar Pemda dan Pedagang Kabupaten Tanah Bumbu 2022

Pasar	Ketersediaan				
	Tersedia			Digunakan Pedagang	
	Jumlah	Rusak	Baik	Terisi	%
1. Pusat Niaga Bersujud dan Taman Edukasi Simpang Empat					
Toko	277	54	233	153	69
Kios	88	0	88	80	91
Los	68	10	58	56	97
Bak	-	-	-	-	-
Jumlah	433	64	369	289	78
2. Batulicin					
Toko	55	0	55	4	7
Kios	-	-	-	-	-
Los	52	0	52	43	83
Bak	-	-	-	-	-
Jumlah	107	0	107	47	44
3. Raya Bumi Pangeran-Kusan Hilir					
Toko	24	0	24	24	100
Kios	244	0	244	188	77
Los	152	28	124	45	36
Bak	60	0	60	41	68
Jumlah	480	28	452	298	66
4. Nusa Indah - Angsana					
Toko	123	0	123	80	65
Kios	-	-	-	-	-
Los	196	0	196	70	36
Bak	-	-	-	-	-
Jumlah	319	0	319	150	47
5. Sudan Raya-Satui					
Toko	138	0	138	138	100
Kios	454	0	454	454	100
Los	139	0	139	139	100
Bak	306	0	306	306	100
Jumlah	1.037	0	1.037	1.037	100
Rekapitulasi					
Toko	617	54	563	399	71
Kios	786	0	786	722	92
Los	607	38	569	353	62
Bak	366	0	366	347	95
Jumlah Total	2.376	92	2.284	2.821	80

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Tanah Bumbu 2022

Dari sejumlah asset Pasar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, melalui Perda Pelayanan Pasar, diperoleh sejumlah Pendapatan hasil dari pemungutan retribusi pedagang toko, kios, los, bak dan yang menempati/

menggunakan lahan/pelataran atau tempat berdagang di lokasi pasar milik pemerintah. Hasil retribusi untuk tahun terakhir (2021) di targetkan Rp.1.045.026.745 dengan capaian 91,25% sebagai berikut:

Tabel 6 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Kotabaru 2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2017	904.400.000	746.550.309	82,55
2018	931.328.090	985.249.915	105,79
2019	1.028.280.745	999.222.112	97,17
2020	968.267.785	902.850.476	93,24
2021	1.045.026.745	953.578.940	91,25

Sumber : Perhitungan Peneliti

Penetapan dari Target Retribusi Pasar tersebut tentu didasarkan pada potensi yang dimiliki dari Pelayanan pasar yang tersedia yang tentunya mengacu kepada perda yang berlaku. Berdasar hasil diskusi dan wawancara dengan yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu, maka diperoleh hasil perhitungan potensi sebagai berikut:

1) Berdasarkan Ketersediaan

Ketersediaan dimaksud adalah ketersediaan Fasilitas pasar yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Tanah Bumbu yang jumlahnya sebanyak 5 buah pasar, diperoleh dari pungutan retribusi toko, kios, los, dan bak. Hasilnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Ketersediaan

No	Pasar	Potensi Retribusi	
		Per Bulan	Per Tahun
1	Pusat Niaga Bersujud & Taman Edukasi-Simpang Empat	21.023.000	252.276.000
2	Batulicin	3.225.100	38.710.200
3	Raya Bumi Pangeran-Kusan Hilir	13.133.175	157.598.100
4	Nusa Indah-Angsana	10.200.750	122.409.000
5	Sudan Raya-Satui	34.851.250	418.215.000
	Jumlah Total	82.433.275	989.199.300

Sumber : Perhitungan Peneliti

Potensi retribusi dari Pelayanan Pasar tahun 2022 sebesar Rp. 989.199.300, dengan menggabungkan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut

dengan retribusi lainnya yang dapat dipungut di Pasar sesuai Perda Retribusi Kabupaten Tanah Bumbu, maka diperoleh rincian potensi retribusi sebagai berikut:

Tabel 8 Total Potensi Retribusi Pasar

No	Potensi Retribusi	Potensi Retribusi	
		Per Bulan	Per Tahun
1	Pelayanan Retribusi	82.433.275	989.1999.300
2	Kebersihan Pasar	27.408.000	328.896.000
3	Pelataran Pasar/Kaki Lima	9.200.000	110.400.000
4	Sewa Bangunan WC	1.250.000	15.000.000
	Jumlah Total	120.291.275	1.443.495.300

Sumber : Perhitungan Peneliti

Potensi Retribusi yang dapat dihasilkan dari pasar yang dibangun Pemkab Tanah Bumbu tahun 2022 sebesar Rp. 1.443.495.300,-. Jumlah ini jika semua Toko, Kios, Los, dan Bak digunakan semua oleh pedagang. Agar Semua fasilitas ini dapat digunakan diperlukan kebijakan terhadap fasilitas pasar tersebut terutama yang kondisinya rusak dan tidak termanfaatkan mengingat berada di lantai 2.

2) Potensi Retribusi Berdasarkan Fasilitas Ditempati/Digunakan Pedagang

Adapun jika dari sejumlah fasilitas tersebut tidak semua terpakai (baik karena rusak atau tidak ada yang sewa). Berdasar pada kondisi di lapangan di tahun 2022 ini hanya sebesar 80% Toko, Kios, Los, dan Bak yang terpakai maka Jumlah Potensi Retribusi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Fasilitas Ditempati

No	Pasar	Potensi Retribusi	
		Per Bulan	Per Tahun
1	Pusat Niaga Bersujud & Taman Edukasi-Simpang Empat	14.620.550	175.446.600
2	Batulicin	1.498.000	17.976.000
3	Raya Bumi Pangeran-Kusan Hilir	10.256.025	123.072.300
4	Nusa Indah-Angsana	5.891.000	70.692.000
5	Sudan Raya-Satui	34.851.250	418.215.000
	Jumlah Total	67.116.825	805.401.900

Sumber : Perhitungan Peneliti

Potensi retribusi dari Pelayanan Pasar tahun 2022 sebesar Rp. 805.401, dengan menggabungkan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dengan retribusi lainnya

yang dapat dipungut di Pasar sesuai Perda Retribusi Kabupaten Tanah Bumbu, maka diperoleh rincian potensi retribusi sebagai berikut:

Tabel 10 Total Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

No	Potensi Retribusi	Potensi Retribusi	
		Per Bulan	Per Tahun
1	Pelayanan Retribusi	67.116.825	805.401.900
2	Kebersihan Pasar	21.852.000	262.224.000
3	Pelataran Pasar/Kaki Lima	9.200.000	110.400.000
4	Sewa Bangunan WC	1.250.000	15.000.000
	Jumlah Total	99.418.825	1.193.025.900

Sumber : Perhitungan Peneliti

Potensi Retribusi yang dapat dihasilkan dari pasar yang dibangun Pemkab Tanah Bumbu tahun 2022 dengan hanya 80% yang digunakan, serta tidak semua pasar beroperasi tiap hari maka menghasilkan retribusi sebesar Rp. 1.193.025.900,-.

Jika membandingkan dengan target Retribusi Pasar yang di tetapkan dalam PAD tahun 2021 kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 1.045.026.745, - maka nilai Potensi Retribusi tahun 2022 sebesar Rp. 1.193.025.900,- tidak begitu jauh hanya selisih Rp.147.999.155,-. Kecenderungan tidak jauh berbeda karena Retribusi Pelayanan Pasar banyak di tentukan oleh jumlah fasilitas pasar yang dibangun, jika dalam tahun tersebut tidak ada penambahan jumlah pasar, cenderung Potensi Retribusi tidak akan meningkat banyak.

3) Optimalisasi Target dan Peningkatan Potensi Retribusi Pasar

Peningkatan retribusi pasar secara umum hanya dapat dilakukan dengan menambah areal pasar atau jumlah pasar serta fasilitasnya. Sedangkan Optimalisasi agar target dan potensi retribusi Pasar di Kabupaten Batulicin tersebut dapat dicapai, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Masih tingginya tunggakan retribusi, maka perlu dilakukan rekonsiliasi piutang terhadap mereka yang melakukan tunggakan retribusi
- b. Terdapat pasar yang masih tidak terpakai utamanya di lantai 2, untuk bisa difungsikan khusus dengan peruntukan yang berbeda seperti dilantai 1 misal khusus untuk jahit, cukur, mainan anak, makanan, dll.

- c. Terdapat kondisi pasar yang ruksak perlu rehab tetapi pendanaan untuk rehab sering terlambat. Agar pelayanan pasar cepat dan maksimal hendaknya ada dana cadangan yang setiap saat bisa digunakan dengan cepat tidak menunggu proyek rehab.
- d. Terdapat Pasar yang beroperasi hanya pada hari-hari tertentu saja (1 minggu hanya 2 hari buka), supaya diupayakan bisa buka tiap hari.
- e. Tarif Retribusi yang saat ini berlaku saat ini adalah PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU. Tarif yang berlaku untuk Toko, Kios, Los, Bak adalah tarif retribusi bulanan berdasarkan ukuran toko, Kios, Los, Bak yang nilainya berbeda. Sebaiknya tarif retribusi ini adalah harian yang nilai tarifnya sama missalkan sebesar Rp.1.000,- per hari. Sedangkan untuk tarif bulanan dikenakan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN TANAH BUMBU. Jadi dalam hal ini terdapat sewa berdasarkan ukuran Toko, kios, los, bak dan juga terdapat retribusi harian yang tarifnya sama.
- f. Tambahan retribusi selain dari nKesimpula pasar tersebut dapat diperoleh dari pasar-pasar desa atau kecamatan yang selama ini dibangun dengan anggaran Pemda Tanah Bumbu. Pengaturannya bisa dilakukan dengan bagi hasil retribusi dengan desa atau sewanya menjadi pendapatan Kabupaten dan retribusi menjadi pendapatan desa.

4) Kesimpulan

Perhitungan Retribusi pasar dengan pendekatan mikro dalam hal ini dengan melakukan uji petik di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi daripada target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian pemerintah masih bisa meningkatkan penerimaan retribusi pasar dimasa yang akan datang.

BAB 5 Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

5.1. Proyeksi Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pendekatan Makro

Realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup besar yakni sebesar 25.41%. Perkembangan realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel di bawah. Besarnya setoran yang dibebankan kepada pengelola parkir selama ini dilakukan berdasarkan *self assessment* yang kemudian disepakati dengan dinas perhubungan.

Tabel 11 Perkembangan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Rp)
2017	93.650.000
2018	118.750.000
2019	265.410.000
2020	217.740.000
2021	231.660.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Proyeksi potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum melalui pendekatan makro dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yaitu berdasarkan pertumbuhan realisasi retribusi parkir, pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan ketersediaan data, perhitungan laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi retribusi parkir dilakukan dari periode 2017-2021. Sedangkan perhitungan laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk dilakukan dari periode 2011-2021. Hasil proyeksi potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 Proyeksi Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022-2026

Tahun Proyeksi	Laju pertumbuhan rata-rata per tahun retribusi parkir : 25.41% Laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB : 3.44% Laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk : 1,51%		
	Potensi Retribusi Parkir Berdasarkan Laju Pertumbuhan Retribusi Parkir (Rp)	Potensi Retribusi Parkir Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB (Rp)	Potensi Retribusi Parkir Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk (Rp)
2022	290.527.248	239.635.636	235.166.365
2023	364.353.283	247.885.858	238.725.803
2024	456.939.292	256.420.121	242.339.115
2025	573.052.382	265.248.203	246.007.117
2026	718.671.032	274.380.219	249.730.638

Sumber : Perhitungan Peneliti

Hasil perhitungan proyeksi potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2026 (lima tahun ke depan) berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi penerimaan retribusi parkir diperkirakan mencapai Rp.718.671.032,00, jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan potensi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan laju pertumbuhan penduduk daerah yang masing-masing sebesar Rp. 274.380.219,00 dan Rp. 249.730.638,00. Proyeksi potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan laju pertumbuhan retribusi parkir dapat dikategorikan sebagai perkiraan optimis, proyeksi potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan perkiraan moderat, dan proyeksi potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan laju pertumbuhan penduduk merupakan perkiraan pesimis.

5.2. Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pendekatan Mikro

Perhitungan potensi retribusi parker jalan umum di Kabupaten Tanah Bumbu secara mikro dilakukan untuk memberikan gambaran riil tentang potensi parkir tepi jalan umum dengan melakukan uji petik pada 37 titik parkir dengan lokasi yang ditetapkan secara *Proportionate Stratified Random Sampling* yaitu pengambilan sampel memperhatikan strata atau kelompok dalam populasi, hasil dari uji petik pada 37 titik sampel kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$PRP = \sum_{k=1}^n \text{Jumlah parkir per jam} \times \text{turn over per hari} \times \text{tarif parkir} \times \text{hari/minggu} \\ \times \text{minggu/tahun}$$

dimana :

PRP = Potensi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
k = Titik parkir ke 1
n = Titik parkir ke n

Hasil dari perhitungan diketahui bahwa besarnya potensi parkir tepi jalan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Tabel Hasil Uji Petik * Simulasi 1 Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022

Uraian	R.2	R.4	Total
Perhari	7,256,000	3,612,000	10,868,000
Perbulan	188,656,000	72,240,000	260,896,000
Pertahun	2,263,872,000	866,880,000	3,130,752,000
Estimasi	2,263,872,000	866,880,000	3,130,752,000
Potensi Penerimaan Pemerintah (20%)	452,774,000	173,376,000	626,150,000

Sumber : Hasil Uji Petik

* saat dilakukan uji petik tidak ditemukan roda 6 dan 8

Perhitungan potensi retribusi parkir dari uji petik menggunakan asumsi sebagai berikut : Turnover roda 2 sebanyak 6 kali perhari, sedangkan R.4 sebanyak 4 kali perhari, jumlah hari dalam satu bulan 26 hari efektif, dan besar potensi penerimaan pemerintah sebesar 20 persen ke Pemda Kabupaten Tanah Bumbu. Dari perhitungan ini terlihat ada perbedaan yang cukup besar diantara keduanya berdasarkan perjanjian/kontrak pengelola yang ada di Dinas Perhubungan, besarnya retribusi parkir tahun 2022 adalah sebesar Rp.337.040.000,- sedangkan hasil uji petik sebesar Rp.626.150.000,- ada selisih sebesar Rp 289.150.000,-.

Tabel 14 Tabel Hasil Uji Petik *Simulasi 2 Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022

Uraian	R.2	R.4	Total
Perhari	7,256,000	3,612,000	10,868,000
Perbulan	188,656,000	72,240,000	260,896,000
Pertahun	2,263,872,000	866,880,000	3,130,752,000
Estimasi	2,263,872,000	866,880,000	3,130,752,000
Potensi Penerimaan Pemerintah (30%)	676,160,600	260,064,000	939,225,600

Sumber : Hasil Uji Petik

* saat dilakukan uji petik tidak ditemukan roda 6 dan 8

Perhitungan potensi retribusi parkir dari uji petik menggunakan asumsi sebagai berikut : Turnover roda 2 sebanyak 6 kali perhari, sedangkan R.4 sebanyak 4 kali perhari, jumlah hari dalam satu bulan 26 hari efektif, dan besar potensi penerimaan pemerintah sebesar 30 persen ke Pemda Kabupaten Tanah Bumbu. Dari perhitungan ini terlihat ada perbedaan yang cukup besar diantara keduanya berdasarkan perjanjian/kontrak pengelola yang ada di Dinas Perhubungan, besarnya retribusi parkir tahun 2022 adalah sebesar Rp.337.040.000,- sedangkan hasil uji petik sebesar Rp.939.225.600,- ada selisih sebesar Rp 602.185.600,-.

Perbedaan besar penerimaan retribusi hasil uji petik dan penerimaan setoran retribusi parkir berdasarkan kontrak/kesepakatan, mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang cukup besar dari retribusi ini, sehingga dibutuhkan kekuatan dari pihak berwenang dalam hal negosiasi tentang besaran setoran dengan pihak pengelola, selain itu juga diperlukan tindakan tegas kepada pengelola jika menunggak pembayaran kepada Pemda Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, potensi parkir tepi jalan umum ini cukup besar namun karena kebanyakan pengelola parkir ini melalaikan kewajiban yang seharusnya disetorkan setiap bulan, sehingga menumpuk dan menjadi piutang dan akhirnya menjadi berat, ketika dikenakan sanksi mereka tidak teroengaruh dan tetap memungut sehingga penegakkan Perda harus tegas, selain itu karena yang dilapangan adalah petugas yang diupah oleh pemilik hak pengelolaan parkir jadi cukup menyulitkan kepada petugas, ketika mereka melakukan jemput bola di lapangan.

Perbup tentang parkir No.4 tahun 2011 BAB IV Pasal 11 ayat 3 tentang besarnya tarif parkir berlangganan dan retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 15 Besarnya Tarif Parkir Berlangganan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tarif hari Biasa	Tarif Insidentil
1	Kendaraan Bermotor	a. Sepeda Motor Roda 2 b. Roda 3 c. Roda 4 d. Roda 6 e. Roda 8 keatas	Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,- Rp. 8.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-

Sumber : Perbup No 62 Tahun 2017 pasal 11 ayat 3

Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Peraturan tentang tarif retribusi parkir, harus ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali, penetapan baru tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan temuan di lapangan tarif baru telah dipungut oleh pengelola parkir dengan besaran sebagai berikut :



Gambar 1 Karcis Retribusi Parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu (2022)

Perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir dihitung berdasarkan tarif yang tertera dalam karcis parkir tersebut, Adanya Perbup terbaru No.4 tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan parkir dan setelah hamper 5 tahun terakhir tidak ada memuat peninjauan besaran tarif parkir tepi jalan umum. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kesimpulan

Perhitungan Retribusi Parkir dengan pendekatan mikro dalam hal ini dengan melakukan uji petik di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi daripada target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian pemerintah masih bisa meningkatkan penerimaan retribusi parkir dimasa yang akan datang karena masih potensial.

BAB 6 Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

6.1. Proyeksi Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendekatan Makro

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata dalam lima terakhir mengalami fluktuasi, dimana mengalami pertumbuhan yang sangat besar pada tahun 2018 yaitu sebesar 202,75% dengan nilai penerimaan retribusi sebesar Rp. 1.346.574.000,00. Namun pada tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai penerimaan retribusi pada tahun 2021 sebesar Rp. 234.396.000,00. Penurunan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2020 dan 2021 adalah akibat tidak adanya penerimaan retribusi dari tempat rekreasi Pantai Rindu Alam (dikarenakan sengketa lahan) yang merupakan salah satu tempat rekreasi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Perkembangan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16 Perkembangan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tahun	Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Rp)
2017	444.779.000
2018	1.346.574.000
2019	679.416.000
2020	407.640.000
2021	234.396.000

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Proyeksi potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga melalui pendekatan makro dalam penelitian ini hanya menggunakan metode berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) dan pertumbuhan penduduk daerah. Metode proyeksi potensi berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak dilakukan karena diperoleh laju pertumbuhan rata-rata yang negatif (akibat tidak adanya penerimaan retribusi dari Pantai Rindu Alam pada tahun 2020 dan 2021). Perhitungan laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk dilakukan dari periode 2011-2021.

Hasil proyeksi potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17 Proyeksi Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2022-2026

Tahun Proyeksi	Laju pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB : 3.44% Laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk : 1,51%	
	Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB (Rp)	Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk (Rp)
2022	242.465.831	237.943.777
2023	250.813.492	241.545.253
2024	259.448.548	245.201.240
2025	268.380.893	248.912.563
2026	277.620.763	252.680.060

Sumber : Perhitungan Peneliti

Hasil perhitungan potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada tahun 2026 (lima tahun ke depan) berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) diperkirakan mencapai Rp.277.620.763,00, lebih besar dibandingkan dengan perhitungan potensi berdasarkan laju pertumbuhan penduduk daerah yang sebesar Rp. 252.680.060,00. Proyeksi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan perkiraan moderat dan proyeksi potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Umum berdasarkan laju pertumbuhan penduduk merupakan perkiraan pesimis.

6.2. Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pendekatan Mikro

Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi atas jenis pelayanan yang diterima serta dan fasilitas umum yang dimanfaatkan di tempat rekreasi. Obyek Retribusi adalah jasa Pelayanan dan Penggunaan fasilitas yang disediakan didalam Tempat Rekreasi. Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas meliputi 5(lima) lokasi, yaitu penggunaan fasilitas tempat rekreasi Pantai Angsana, Pantai Rindu Alam, Goa Liang Bangkai, Pantai Batu Buaya, dan pantai Pagatan. Berdasarkan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tanah Bumbu (2021), jumlah pengunjung wisata rekreasi Pantai Angsana sebesar 41.205 pengunjung, Pantai Rindu Alam, Goa Liang Bangkai sebesar 5.362 pengunjung, Pantai Batu Buaya

sebanyak 2730 pengunjung. Pantai Rindu alam dan Pantai pagatan karena hingga saat ini belum ada retribusi yang dikenakan ke pengunjung maka jumlah pengunjung yang datang ke objek wisata ini tidak tercatat.

Berdasarkan data pengunjung dan rata-rata pengeluaran retribusi tempat wisata per Pengunjung, maka dapat diperoleh hasil perhitungan total potensi retribusi tempat wisata sebesar Rp 391.345.000,00 dengan perincian seperti pada Tabel berikut.

Tabel 18 Hasil perhitungan total potensi retribusi tempat wisata Tahun 2021

No	Wisata	Jumlah kunjungan tahun 2021	Retribusi tempat wisata	Potensi retribusi tempat wisata
1	Pantai Angsana	45.720	8000	365.760.000
2	Pantai Rindu Alam	15.952	-	
3	Goa Liang Bangkai	4.117	5000	20.585.000
4	Pantai Cemara Indah	-	-	
5	Pantai Madani	-	-	
6	Wahana Batu Buaya	1.000	5000	5.000.000
7	Pantai Pagatan	-	-	
				391.345.000

Sumber : Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tanah Bumbu, 2021

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja pendapatan retribusi tempat rekreasi dengan potensi retribusi tempat rekreasi, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi tempat wisata masih rendah yaitu sebesar 59,89%, seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Wisata

Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian target	Potensi retribusi	% realisasi terhadap potensi
407.640.000	1.000.000.000	234.396.000	23,46	391.345.000	59,89

Sumber: Data diolah

Hal ini mengindikasikan daerah belum bisa memaksimalkan potensi retribusi yang ada. Masih banyak peluang retribusi objek wisata yang belum dimanfaatkan. Objek wisata yang ditetapkan Pemerintah daerah Tanah Bumbu sebanyak 8 objek wisata

ternyata hanya 3 objek wisata yang menarik retribusi kepada pengunjung (seperti terlihat pada table 6.8). Untuk ke depannya 53 objek wisata lainnya di tahun 2023 secara bertahap akan ditarik retribusi objek wisata dengan perbaikan fasilitas utama dan penunjang.

Hasil dokumentasi di lapangan beberapa fasilitas yang tersedia di obyek wisata unggulan Kabupaten Tanah Bumbu beberapa masih dalam kondisi yang belum baik, walaupun beberapa sudah baik namun aspek kebersihan masih perlu ditingkatkan lagi. Lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 20 Potret Kondisi di Lima Objek Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu

Objek Wisata	Dokumentasi	Kondisi
Pantai Angsana		Gazebo sudah etnik, aspek pemeliharaan dan kebersihan harus ditingkatkan
		Sudah baik, aspek pemeliharaan, kebersihan dan keamanan harus ditingkatkan supaya wisatawan merasa nyaman dan aman
		WC dan kamar mandi dibuat dengan desain yang lebih menarik. Kebersihan harus ditingkatkan dan ketersediaanya ditambah

Objek Wisata	Dokumentasi	Kondisi
		<p>Tempat berdagang sudah bagus, hanya variasi makanan ditambah. Kebersihan tetap dipertahankan</p>
Pantai Batu Buaya		<p>Sudah etnik, permanen. Aspek pemeliharaan dan kebersihan tetap dijaga.</p>
		<p>Kebersihan pantai perlu dijaga.</p>
Goa Liang Bangkai		<p>Rangkaian Kawasan geopark meratus. Kelestarian harus dijaga</p>

Objek Wisata	Dokumentasi	Kondisi
		<p>Perlu penambahan tempat sampah. Wc dan kamar mandi sudah tersedia, namun untuk kebersihan masih perlu ditingkatkan</p>
Pantai Siring Pagatan		<p>Kebersihan pantai perlu ditingkatkan kebersihannya</p>
Pantai Rindu Alam		<p>Kebersihan pantai perlu ditingkatkan kebersihannya</p>

Sumber: dokumentasi pribadi

Berdasar data di tahun 2021 diketahui data pengunjung melalui retribusi tempat wisata, maka bisa dihitung potensi retribusi yang bisa digali dan pendapatan yang diperoleh daerah. Berikut besaran pendapatan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan table simulasi atas dasar perlakuan perbedaan tarif wisata berdasarkan tinggi badan dan alat transportasi yang digunakan.

Tabel 21 Potensi Pendapatan Daerah kabupaten Tanah Bumbu

pengunjung dewasa 70%									
Objek		Parkir		Objek wisata dengan R2		Objek wisata dengan R4		Pendapatan	Retribusi
wisata	Pengunjung	Parkir R2	Parkir R4	dewasa	anak	Dewasa	anak	dari Parkir dan objek wisata	2,00%
Angsana	28.844	43.265.250	72.108.750	144.217.500	49.446.000	173.061.000	61.807.500	543.906.000	10.878.120
Rindu Alar	11.166	16.749.600	27.916.000	55.832.000	19.142.400	66.998.400	23.928.000	210.566.400	4.211.328
Goa Liang	3.753	5.630.100	9.383.500	18.767.000	6.434.400	22.520.400	8.043.000	70.778.400	1.415.568
Pantai Bat	1.911	2.866.500	4.777.500	9.555.000	3.276.000	11.466.000	4.095.000	36.036.000	720.720
Pantai Pag	700	1.050.000	1.750.000	3.500.000	1.200.000	4.200.000	1.500.000	13.200.000	264.000
								874.486.800	17.489.736

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

Tarif parkir roda 2 Rp. 3.000,-

Tarif parkir roda 4 Rp. 5.000,-

Tiket wisata menggunakan tranfortasi roda 2, dewasa Rp. 10.000 anak-anak Rp. 8.000

Tiket wisata menggunakan tranfortasi roda 4, dewasa Rp. 12.000 anak-anak Rp. 10.000

Retribusi objek wisata 2%.

Tabel di atas menjelaskan pendapatan daerah melalui retribusi abjek wisata mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi riilnya. Hal ini menunjukkan perbedaan tarif masuk berdasarkan usia dengan alat tranfortasi yang digunakan membuat pendapatan daerah lebih tinggi. Hanya saja angka ini pun masih kecil dari potensi yang sebenarnya masih bisa di gali dari objek wisata.

Keberadaan sebuah objek wisata tidak lepas dari atribut objek wisata seperti atraksi dan fasilitas. Semakin banyak atraksi yang ditawarkan sebuah destinasi wisata, maka akan semakin banyak uang dari pengunjung mengalir ke kawasan tersebut. Begitu juga fasilitas yang diinginkan pengunjung, semakin lengkap semakin membuat pengunjung betah berlama-lama berada di sebuah kawasan wisata.

Atas hal ini, maka sumber potensi retribusi yang bisa dikenakan kepada pengunjung objek wisata yang bisa ditarik untuk kedepannya dengan catatan ada perbaikan fasilitas utama dan penunjang di tiap objek wisata sebagai berikut:

Tabel 22 Potensi Retribusi yang Belum digali daerah

Objek Wisata	Potensi retribusi yang bisa digali
Pantai Angsana	Spot foto Gazebo Kamar kecil Wahana atraksi Penambatan kapal Pusat kuliner Pusat oleh-oleh
Pantai Rindu alam	Spot foto Kamar kecil Wahana atraksi Penambatan kapal Pusat kuliner Pusat oleh-oleh
Goa Liang Bangkai	Kamar kecil Susur goa dan susur sungai Pemandu wisata Sewa tempat berdagang Pusat kuliner dan oleh-oleh Penyewaan tenda dan kelengkapan
Pantai Batu Buaya	Spot foto Gazebo Kamar kecil Wahana atraksi Penambatan kapal Sewa tempat berdagang
Pantai Pagatan	Spot foto Kamar kecil Wahana atraksi Penambatan kapal Sewa tempat berdagang

Sumber: Data diolah

Disamping intensifikasi potensi retribusi, penting juga untuk memperluas potensi retribusi ke objek wisata yang lain. Mengingat Kabupaten Tanah Bumbu kaya akan potensi wisata maupun sumber daya alam lainnya. Perluasan objek wisata unggulan ke dalam 14 destinasi wisata prioritas Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 2022 diharapkan meningkatkan sumber pendapatan daerah seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 23 Destinasi Wisata Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

No	Objek Wisata	Lokasi
1	Pantai Angsana	Desa Angsana kec. Angsana
2	Pantai Batu Buaya	Desa Sungai Cuka, kec. Satui
3	Pantai pagatan	Kelurahan kota pagatan kec. Kusan hilir
4	Pantai rindu alam	Desa betung, kec. Kusan hilir
5	Goa liang bangkai	Desa dukuh rejo, kec. mantewe
6	Air terjun mandin damar	Desa gunung raya, kec. mantewe
7	Susur goa liang akar dan goa liang bandang	Desa mantewe, kec. Mantewe
8	River tubing sungai alut	Desa gunung raya, kec. Mantewe
9	Susur sungai goa liang bangkai	Desa dukuh rejo, kec. Mantewe
10	air terjun emil baru	Desa gunung raya, kec. Mantewe
11	Wisata mangrove pulau burung	Desa pulau burung, kec. Simpang empat
12	Pantai sungai loban	Desa sungai loban, kec. Sungai loban
13	Wisata religi kubah pagatan	Desa kampung baru, kec. Kusan hliir
14	Geopark meratus geosite plagiogranit	Desa gunung besar, kec. Simpang empat

Sumber : Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tanah Bumbu, 2022

Perluasan wisata unggulan di Tanah Bumbu menjadi upaya pemerintah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di Tanah Bumbu. Masyarakat Tanah Bumbu diharapkan meningkatkan partisipasinya melakukan kegiatan wisata di objek wisata yang ada di Tanah Bumbu sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Tabel di atas menjelaskan pendapatan daerah melalui retribusi abjek wisata mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi riilnya. Hal ini menunjukkan perbedaan tarif masuk berdasarkan usia dengan alat tranfortasi yang digunakan membuat pendapatan daerah lebih tinggi. Hanya saja angka ini pun masih kecil dari potensi yang sebenarnya masih bisa digali dari objek wisata. Bahkan potensi penerimaan akan lebih besar lagi mengingat masih banyak sumber potensi pendapatan daerah yang bisa diterima daerah Tanah Bumbu seperti retribusi sewa tempat, retribusi wahana dan retribusi penginapan, retribusi kemah dan makan.

6.3. Kesimpulan

Perhitungan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan pendekatan mikro di 5 objek wisata Kabupaten Tanah Bumbu jika dibandingkan antara realisasi kinerja pendapatan retribusi tempat rekreasi dengan potensi retribusi tempat rekreasi, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi tempat wisata masih rendah. Namun dengan mengoptimalkan potensi retribusi yang masih bisa ditarik di tiap objek wisata, maka kedepannya realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi akan melebihi dari target. Kondisi ini tentunya akan membuat retribusi tempat rekreasi sebagai sumber potensial menambah pendapatan daerah. disamping retribusi yang lain.

BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi

7.1. Kesimpulan

Hasil perhitungan potensi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2026 (lima tahun ke depan) berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan potensi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan laju pertumbuhan penduduk daerah. Proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar dapat dikategorikan sebagai perkiraan optimis, proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah merupakan perkiraan moderat, dan proyeksi potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan laju pertumbuhan penduduk merupakan perkiraan pesimis.

Retribusi Parkir dengan pendekatan mikro dalam hal ini dengan melakukan uji petik di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi daripada target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian pemerintah masih bisa meningkatkan penerimaan retribusi parkir dimasa yang akan datang karena masih potensial.

Perhitungan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan pendekatan mikro di 5 objek wisata Kabupaten Tanah Bumbu jika dibandingkan antara realisasi kinerja pendapatan retribusi tempat rekreasi dengan potensi retribusi tempat rekreasi, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi tempat wisata masih rendah. Namun dengan mengoptimalkan potensi retribusi yang masih bisa ditarik di tiap objek wisata, maka kedepannya realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi akan melebihi dari target. Kondisi ini tentunya akan membuat retribusi tempat rekreasi sebagai sumber potensial menambah pendapatan daerah. disamping retribusi yang lain. Retribusi Parkir dengan pendekatan mikro dalam hal ini dengan melakukan uji petik di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi daripada target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian pemerintah masih bisa meningkatkan penerimaan retribusi parkir dimasa yang akan datang karena masih potensial. Perhitungan. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan pendekatan mikro di 5 objek wisata Kabupaten Tanah Bumbu jika dibandingkan antara realisasi kinerja pendapatan retribusi tempat rekreasi

dengan potensi retribusi tempat rekreasi, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan retribusi tempat wisata masih rendah. Namun dengan mengoptimalkan potensi retribusi yang masih bisa ditarik di tiap objek wisata, maka kedepannya realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi akan melebihi dari target. Kondisi ini tentunya akan membuat retribusi tempat rekreasi sebagai sumber potensial menambah pendapatan daerah. disamping retribusi yang lain.

7.2. Rekomendasi

Rekomendasi untuk retribusi parkir, untuk menjamin kepastian besarnya penerimaan retribusi parkir secara kontinyu dengan besaran tertentu, maka disarankan untuk melakukan lelang untuk tiap lokasi atau kelompok lokasi yang berdekatan menjadi 1 paket yang dilelang yang akan dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki badan hukum atau berupa perusahaan. Hal ini memudahkan Pemerintah Daerah di dalam berhubungan dengan penerimaan retribusi yang lebih pasti dengan besaran tertentu secara kontinyu karena disusun berdasarkan kontrak yang menjadi pemenang lelang di dalam mengelola lokasi parkir atau kelompok lokasi yang telah ditentukan. Pertama, Pemerintah daerah lebih mudah berhubungan dengan badan usaha ketimbang dengan pelaksana di lapangan. Kedua, ada kontrak yang jelas dan mengikat yang berimplikasi memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian, bila perusahaan tidak bisa menyetor secara rutin dengan besaran tertentu, maka dapat berakibat pada wanprestasi di dalam kontrak dan berimplikasi pada hukum.

Rekomendasi untuk retribusi pariwisata, untuk meningkatkan penerimaan retribusi, maka besarnya tarif untuk pengunjung diberikan perbedaan tarif berdasarkan kemampuan. Pertama, untuk pengunjung dewasa dan anak-anak dengan tinggi badan di bawah 1 m akan dibedakan tarifnya. Kedua, karena umumnya tempat kunjungan pariwisata tertentu dikunjungi selalu menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda motor) dan kendaraan roda 4 pribadi, maka untuk kelompok pengunjung sepeda motor diberikan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan dengan pengunjung dengan kendaraan pribadi roda 4. Sedangkan untuk pengunjung dengan kendaraan roda 4 lebih, dikenakan sama dengan tarif kendaraan roda 4. Untuk tempat wisata pantai, sebaiknya tidak dikenakan retribusi untuk masuk pantai. Pendapatan dari wisata pantai adalah retribusi penyewaan tempat untuk outlet atau

warung, retribusi untuk toilet dan shower untuk mandi berbilas, retribusi penggunaan gazebo (jika Pemerintah menyediakan Gazebo) dan berbagai potensi retribusi lainnya untuk melengkapi kenyamanan pengunjung di wisata pantai tersebut.

Rekomendasi untuk retribusi pelayanan pasar, guna meningkatkan penerimaan dan mengurangi kebocoran penerimaan retribusi pelayanan pasar maka disarankan semua bentuk pembayaran retribusi dilakukan dengan sistem non tunai misalnya dengan QRIS. Para petugas

yang menagih hanya dibekali dengan kode untuk membaca QRIS dari para pedagang. Demikian juga untuk retribusi sewa lapak dan tempat yang bulanan, dapat dilakukan QRIS juga. Sedangkan berbagai retribusi lainnya di lokasi pasar seperti retribusi toilet, bisa dilakukan dengan sistem tunai untuk sementara waktu, namun disarankan juga dengan sistem non tunai ke depan.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tersedia pada: www.djpk.kemenkeu.go.id.